

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan transaksi jual-beli barang melalui media facebook sudah menjamur di Indonesia termaksud di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beragam kemudahan dalam berbelanja melalui media online khususnya facebook, seakan memicu selera masyarakat untuk memanfaatkan media facebook ini.

Saat ini perkembangan bisnis melalui facebook semakin hari semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pengguna facebook didunia termasuk di Kota Kupang. Oleh karena media facebook telah menjadi salah satu sarana promosi produk yang memiliki prospek sangat baik saat ini, dimana hubungan antara penjual dapat dijangkau secara luas tanpa harus bertemu secara fisik.

Konsumen yang berbelanja online khususnya melalui facebook merasakan manfaat yang lebih dari Facebook. Banyaknya kemudahan yang di dapat melalui jual-beli online ini, dibandingkan dengan jual-beli tradisional, seperti : menghemat waktu, tenaga, dan juga barang diterima di tempat, menjadikan transaksi online sangat diminati masyarakat. Ternyata transaksi jual-beli online melalui facebook, oleh sejumlah oknum dimanfaatkan untuk keuntungan diri tetapi merugikan pihak lain (konsumen) atau lazim disebut cyber crime atau tindak pidana penipuan melalui dunia maya.

Dari data hasil prapenelitian tindak pidana penipuan melalui facebook tahun 2015 yang ditangani Polda NTT sebagai berikut :

Table I : jumlah laporan polisi terkait dugaan kasus penipuan melalui facebook.

No	Tahun	Jumlah Laporan Polisi	Tindak Lanjut			Keterangan
			Lidik	Sidik	Selesai	
1	2015	3	-	3	-	Subdit 2 Ditreskrimsus
2	2016	1	-	1	-	Subdit 2 Ditreskrimsus

Sumber : Badan Ditreskrimsus Polda NTT

Adapun kasus serupa tahun terkait dengan tindak pidana penipuan melalui facebook sebagaimana yang hendak Penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. Nama pelapor Yongki Fanggidae, umur 44 tahun, tempat/tanggal lahir kupang/25 oktober 1972 yang berniat membeli sebuah handphone iphone 4s, 16 gb (warna hitam) melalui online dengan sarana sosial media facebook, setelah mencarinya akhirnya bertemu dengan salah satu akun facebook Ayu Cahaya Cell Shop yang menjual berbagai macam gadget secara online, setelah dipelajari sepintas akun facebook Ayu Cahaya Cell Shop begitu meyakinkan dengan mencantumkan foto resi pengiriman barang berbagai ekspedisi pengiriman, akhirnya korban percaya dengan akun facebook Ayu

Cahaya Cell Shop dan menghubungi pemilik akun tersebut, setelah sepakat korban mentrasfer uang yang berjumlah Rp.1.500.000,00 ke rekening BCA no 0306 4833 95 a.n AFIFATUN NIKMAH (pemilik akun facebook Ayu Cahaya Cell Shop) namun setelah uang di transfer, barang tidak kirim sesuai dengan perjanjian barang akan dikirim setelah uang Rp.1.500.000,00 sudah ditransfer ke rekening pemilik akun facebook Ayu Cahaya Cell Shop , dan akun facebook korban malah di blokir dari pertemanan, yang mengakibatkan korban tidak bisa mengakses akun facebook Ayu Cahaya Cell Shop.¹

Ada pun kasus lain Yanto Hambur, lajang 28 tahun, tempat/tanggal lahir Kundamara/30 mei 1988 seorang karyawan Bank BRI, Kupang.tanpa sengaja ia berkenalan seorang wanita cantik bernama Bianca, asal Italy lewat facebook. Mereka cepat menjadi akrab dan sering bertukar foto, cerita termasuk hal-hal pribadi. Sese kali mereka bertemu secara live lewat video call line.

Yanto pun tak keberatan membelikan beberapa hadiah kecil buat si kenalan barunya. Sepertinya Bianca menyukai Yanto dan ingin segera ke Indonesia. Bianca menceritakan bagaimana kerinduannya menikmati eksotika Indonesia. menelusuri pulau Bali berdua dengan Yanto. Hal-hal ini diungkapkan berulang-ulang sehingga Yanto pun tak keberatan mengirimkan sejumlah uang untuk biaya tiket pesawat Bianca ke Bali. Mereka akan menghabiskan beberapa hari bersama di sana. Yanto pun telah memesan hotel sesuai tanggal rencana kedatangan Bianca.

¹ Wawancara dengan Bapak Yongki Fanggidae

Bianca tak kunjung datang. Yanto hanya bisa menyesali Ia pun hanya menceritakan kisah ini agar kejadian yang sama tidak menimpa orang lain.²

Dengan berdasarkan ulasan pada latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Peranan Penyidik Polda NTT Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook”

1.2 RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

Bagaimana peranan penyidik Polda NTT dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui facebook.

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN.

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan :

Untuk mengetahui peranan penyidik Polda NTT dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui facebook.

2. Kegunaan

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

² Wawancara dengan Bapak Yanto Hambur

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum terutama hukum pidana tentang kejahatan cyber crime.

2. Secara Praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi aparat hukum dan masyarakat agar berhati-hati dalam transaksi jual-beli online melalui facebook.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

1. Peranan

Menurut Soejono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “sosiologi suatu pengantar” menyatakan bahwa :

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan kedudukan dan peranan keduanya tak dapat untuk dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan begitupun sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menuntukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur tentang perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dan dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompok. Hubungan-hubungan social yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.³

2. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai

³ Soejono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 268-269

Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan.

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁴

3. Pengertian Penipuan

A. Pengertian

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁵

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.⁶

B. Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 28.

Pasal 28

(1) Setiap orang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak.
3. Perbuatan : menyebarkan.
4. Objek : berita bohong dan menyesatkan.
5. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm 24

⁶ R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya. hlm 396

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Unsur-unsur tindak pidana dalam ayat (2) adalah :

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak.
3. Perbuatan : menyebarkan.
4. Objek : informasi.
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁷

1.5 METODE PENELITIAN.

1. Tipe Pendekatan.

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Aspek Yuridis karena kasus ini merupakan salah satu masalah Hukum yang menjadi problematika penegakan hukum, sedangkan Aspek Sosiologis karena dalam penelitian ini penulis meneliti Peran Penyidik Polda NTT dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat Deskriptif dengan mengkaji tentang aspek-aspek yang menjadi penyebab Penipuan melalui Facebook.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Polda NTT.

4. Populasi

Populasi yang dihimpun sebanyak 53 penyidik Ditreskrimsus Polda NTT.

5. Sample

⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang. Hlm 128.

Sampel yang dihimpun sebanyak 6 orang penyidik dibidang *Cyber*.

6. Responden

Penyidik Ditreskrimsus Polda NTT dibidang *Cyber* : 6 Orang.

1.5.1 METODE PENGUMPULAN DATA

1. Data Primer:

Data yang diperoleh langsung dilapangan lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait.

2. Data Sekunder yaitu:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.5.2 METODE PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data atau teknik analisi data deskriptif diawali dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, kemudian terhadap data yang dikelompokkan itu dilakukan klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum.⁸

Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait.

1.5.3 METODE ANALISIS DATA.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandra Maju/2008/Bandung, hal 173.

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskripsi.